



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
TAPAK KAWASAN DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan salah satu upaya dalam pembangunan daerah dalam rangka menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa ketentuan tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata;
- c. bahwa dengan bertambahnya sumber daya kepariwisataan di Kota Lubuklinggau yang ditandai dengan munculnya kawasan wisata baru serta perubahan nomenklatur pada perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAPAK KAWASAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
 3. Wali Kota adalah Wali kota Lubuklinggau.
 4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau.
 5. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau.
 6. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
 7. Tapak Destinasi Pariwisata adalah Kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tapak Destinasi Pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Watervang di Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
 - b. bukit Sulap Kecamatan Lubuklinggau Utara II;
 - c. air Terjun Temam di Kelurahan Rahma Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 - d. air Terjun Taqli (Alam) Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I;

- e. cagar Budaya Museum Subkoss Garuda (Budaya) Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 - f. air Terjun Sei Sando (Alam) Kelurahan Watas Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 - g. gua Batu Naga (Alam) Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 - h. air Terjun Curuq Layang (Alam) Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 - i. gua Batu Sei Lero (Alam) Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
 - j. arung Jeram Sungai Kelingi Kota Lubuklinggau;
 - k. kawasan wisata terpadu di Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
 - l. dam Nol Sungai Malus Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tapak Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.
- (3) Peta Tapak Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan secara teknis dan operasional Tapak Kawasan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kecuali huruf a dan huruf e ditugaskan kepada Dinas Pariwisata.
 - (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan secara teknis dan operasional Tapak Kawasan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Republik Indonesia dan huruf e dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 6) sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Desember 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: 8-130/2021